

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia. Oleh karenanya Indonesia adalah negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke 15 terluas didunia.

Sumber daya alam yang terkandung dilautan sangat banyak sekali dan ini bisa digunakan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pada wilayah pesisir yang memiliki kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan bahan tambang lainnya. Oleh karena itu laut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang patut disyukuri. Tetapi sumber daya alam yang terdapat tersebut bukannya tidak terbatas apabila di dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan nilai-nilai pelestarian maupun keseimbangan ekosistemnya, tidak mustahil kerusakan dan kepunahan akan terjadi dalam sumbernya.¹

Peluang pengembangan usaha perikanan Indonesia memiliki prospek yang sangat tinggi. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai USD 82 miliar per tahun. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah

¹ <http://www.inonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html> diakses pada 25 April 2019 Pukul 19.08 WIB

Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun.

Dari segi Prosesnya perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Juga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan, megembangkan pengelolaan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolah ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan. Disamping itu semua unit tersebut memerlukan banyak tenaga kerja sehingga paling tidak dapat mengurangi angka pengangguran di negeri kita.²

Negara kita sejak tahun 2002 sebagai produsen ikan terbesar se dunia dan sektor perikanan menjadi penyumbang dari bidang kelautan yang memberi masukan bagi devisa Negara (warta warga, 11 maret 2010). Hasil Perikaanan ini tidak dinikmati sendiri tetapi sebagian diekspor ke luar negeri. Indonesia telah mengekspor produk perikanan ke berbagai Negara, timur tengah dan eropa timur serta amerika serikat (kementrian kelautan dan perikanan republik 6 januari 2009). Pasaran ekspor di negara-negara timur tengah adalah Saudi Arabia, Libya, Jordania, Mesir dan Emirat Arab. Sedangkan untuk negara-negara Eropa Timur yaitu Rusia, Slovenia, Polandia, Lithuania, dan Bulgaria. Rata-rata ekspor produk perikanan selalu meningkat setiap tahunnya.³

²Gatot Supramomo, 2011, *Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, ,hal:3-4

³*Ibid hal 7-6*

Menteri Kelautan dan Perikanan sudah melakukan upaya untuk menciptakan sumber daya perairan terutama di bidang perikanan, dimana beliau sudah melakukan kegiatan penenggelaman kapal asing untuk menciptakan nelayan yang sejahtera dan harga ikan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2017 saja sudah terdapat 33 kapal asing yang sudah ditenggelamkan terkait masalah pencurian ikan oleh kapal asing. Banyak nelayan asing maupun lokal yang memiliki kapal besar dengan teknologi yang tinggi melakukan penangkapan ikan dengan melanggar hukum di perairan Indonesia termasuk di wilayah Tanjung Tiram Batu Bara. Salah satu alat tangkap yang tergolong tindak dilarang adalah alat tangkap pukat hela atau trawls. Tampaknya hal itu disebabkan oleh belum maksimal pemanfaatan sektor perikanan Indonesia, sehingga selalu berada dalam keterbatasan dana, teknologi, dan Sumber Daya Manusia (SDM).⁴

Jenis pelanggaran perikanan lain ada juga berbagai macam antara lain *Illegal fishing*, *Unreported Fishing*, *Unregulated Fishing*, *Illegal Fishing* dimaksudkan adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada dibawah yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya, sedangkan *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayahnya yang menjadi kompetensi suatu organisasi pengelolaan perikanan regional dan kegiatan tersebut tidak dilaporkan atau salah dilaporkan, sehingga bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut, dan terakhir *Unregulated Fishing* maksudnya kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang berada dibawah pengaturan organisasi pengelolaan perikanan regional, oleh kapal-kapal tanpa kebangsaan, atau kapal-kapal yang megibarkan bendera negara yang bukan anggota organisasi

⁴http://Nasional.Kompas.com/read/2017/10/29/07040051/Menteri-Susi-Pimpin_Penenggelaman-33-Kapal-Pencuri-Ikan-Di-Natuna diakses pada 25 april 2019 pukul 19.08 WIB

tersebut, atau suatu entitas perikanan, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi dan langkah-langkah pengelolaan dari organisasi tersebut⁵

Tindakan penangkapan ikan secara melawan hukum tersebut tentunya akan bertentangan dengan cita-cita dunia yakni pembangunan berkelanjutan. Karena pembangunan berkelanjutan haruslah diletakkan sebagai suatu kebutuhan dan aspirasi manusia masa kini. Perbuatan menangkap ikan dengan cara dilarang akan mengganggu pembangunan berkelanjutan di bidang ekologis. Hal ini dapat dilihat bahwa berkelanjutan ekologis akan menjamis kelanjutan eksistensi bumi.⁶

Pukat hela atau trawls sering juga disebut pukat udang adalah suatu alat tangkap yang digunakan untuk menangkap udang di dasar lautan. Alat tangkap ini bentuknya seperti kantong dimana terdapat pengait di ujung jaring dan di tarik oleh kapal. Alat tangkap ini bersifat merusak lingkungan, hal ini dapat terlihat dari pada alat tangkap ini akan merusak dasar laut yang berisi biota ketika ditarik oleh kapal. Selain akan merusak yang dilewatinya, alat tangkap ini juga beratnya mencapai ribuan kilogram ketika ditarik pada saat di dalam air. Biota yang terdapat di lautan pastinya akan rusak dengan berat yang begitu besar itu. Beratnya jaring pukat hela ini akan menyebabkan terseretnya bebatuan dan rumput laut yang ada di dasar lautan sehingga jika terdapat terumbu karang pada dasar laut adapat dipastikan bahwa terumbu karang ataupun rumput laut tersebut akan terseret dan rusak. Selain itu pukat hela atau *trawls* ini memiliki rongga jarring yang kecil-kecil. Hal ini menimbulkan tangkapan yang tidak bersifat selektif, dimana tangkapannya bukan hanya udang saja tetapi ikan-ikan lain baik ikan besar maupun ikan kecil akan tertangkap oleh alat tangkap ini. Tentu saja hal ini mengganggu kelestarian dari pada lautan karena akan merusak ekosistem dan merusak pertumbuhan dari pada ikan-ikan yang ada.

⁵ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal fishing*, Sinar grafika, Jakarta, hal 81

⁶ Marlina dan Faisal Riza, 2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofmedia, Medan, hal.2

Penggunaan alat tangkap yang dilarang sudah diatur pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu pada Pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 86. Ancaman hukumannya juga tidaklah ringan, dimana ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawlss) dan Pukat Tarik (Siene Nets) di Wilayah Pengelolaan Perairan Negara Republik Indonesia menambah penegasan terhadap pelarangan penggunaan alat tangkap yang dimaksudkan pada Undang-Undang No 41 tahun 2009 tentang perikanan. Hal ini disebabkan kelestarian terhadap lingkungan laut jauh lebih penting dibandingkan dengan hasil laut yang diperoleh masa kini. Hasil yang maksimal masa kini dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang akan berdampak pada masa depan dimana generasi penerus kita tidak akan menikmati nikmat Tuhan Yang Maha Esa atas keserakahan manusia di masa kini tanpa melihat keseimbangan akan alam itu sendiri.

Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan dengan cara memberikan kesenangan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan terciptanya keamanan dengan mengurangi penderitaan, karena pada dasarnya perbuatan penangkapan ikan yang melanggar aturan akan memberikan penderitaan bagi segenap kehidupan manusia pada masa kini ataupun masa yang akan datang. Hukum pidana sebagai hukum publik dalam hal ini bermanfaat guna terciptanya kebahagiaan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu hukum pidana disini dapat di lihat sebagai suatu kontrol terhadap tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup terutama lingkungan lautan

guna menciptakan terjaganya potensi-potensi yang terdapat pada lautan tersebut. Adanya suatu kepastian hukum merupakan suatu hal yang mutlak dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG MEMAKAI ALAT-ALAT YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN(STUDI KASUS PUTUSAN NO 19 PID.SUS PRK/2016/PN.MDN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Analisis Putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap ppidanaan pelaku tindak pidana perikanan yang memakai alat-alat yang tidak diperbolehkan ditinjau dari putusan Pengadilan Nomor : 19/Pid.sus PRK/2016/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka tujuan adanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui Analisis Putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Ppidanaan Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Memakai Alat-alat Yang Tidak Diperbolehkan ditinjau dari putusan Pengadilan Nomor : 19/Pid.sus PRK/2016/PN.Mdn

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai

⁷*Ibid hal 4-5*

Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Memakai Alat-alat Yang Tidak Diperbolehkan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan Mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana Khususnya pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen mengenai Analisis Putusan Hakim dalam menjatukan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Memakai Alat-alat Yang Tidak Diperbolehkan.

3. Manfaat untuk Diri Sendiri

Sebagai sarana bagi penulis agar dapat mengembangkan gagasan dan pemikiran guna untuk perkembangan Ilmu Hukum khususnya Pidana dan juga syarat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan S1 difakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pidana dan Pidanaan

1. Pidana

Pidana Berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.⁸ Menurut Andi Hamzah, hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya di kenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. istilah hukuman adalah isitilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.⁹

Simons juga memberikan penjelasan mengenai “Pidana” adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana pidan telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi orang yang bersalah¹⁰ Dari beberapa pendapat para ahli bahwa pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran yang di perbuatnya.

2. Pidanaan

⁸ Mohammad Eka Putra, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Usu press, Medan, hal.141

⁹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hi* 9, Rineka Cipta, Jakarta, hal.27

¹⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, *Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹¹ Sudarto memberikan pengertian “Pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan kata pemidanaan atau berian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini merupakan makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*”¹²

Jerome Hall yang dikutip Gerber dan Mc Anany memberi batasan konseptual tentang pemidanaan yang dianggap sebagai kemajuan besar yang telah dicapai. Hal membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan sebagai berikut:

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
2. Ia memaksa dengan kekerasan.
3. Ia diberikan atas nama negara, ia “diorientasikan.”
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan peraturan, pelanggaranannya, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.

¹¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, hal 78

¹² Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hal 47

6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas(kepribadian) sipelanggar, motif dan dorongan¹³

2. Jenis-Jenis Pidana

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah di tetapkan jenis-jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok itu terdiri atas.

a. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 1946)

b. Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana Pengumuman putusan hakim.¹⁴

Berikut adalah penjelasan terhadap jenis-jenis dari pidana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang

¹³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka pelajar Offset, Yogyakarta, hal 74

¹⁴ Bambang Waluyo , 2008, *Pidana dan Pemidanaan* , Sinar Grafika, Jakarta, hal 10

pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidannya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatannya/ perbuatannya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana¹⁵

Pengaturan Pidana Mati di atur dalam pasal 11 KUHP antara lain:

“pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang di kaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Menurut Pasal 12 KUHP bahwa,

1. Pidana penjara lamanya seumur hidup atau selama waktu tertentu

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 29

2. Pidana penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk duapuluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya boleh dipilih hakim antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu,
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun

Pidana penjara sudah dikenal orang sejak abad keenam belas atau abad ketujuh belas, tetapi berbeda dengan pidana penjara dewasa ini, pidana penjara pada waktu itu dilakukan orang dengan menutup para terpidana dimenara-menara, di puri-puri di benteng-benteng dan lain-lain, khususnya mereka yang telah dijatuhi pidana mati, tetapi kemudia juga mereka yang telah dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan, baik yang untuk sementara maupun yang untuk seumur hidup¹⁶

c. Hukuman atau Pidana kurungan

Menurut pasal 18 KUHP:

1. Pidana Kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun (KUHP 97)
2. Bila ada pemberatan pidana karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan (KUHP 65,488)
3. Pidana kurungan sama sekali tidak boleh lebih lama satu tahun empat bulan

Hukuman kurungan, ialah hukuman kemerdekaan yang lebih ringan daripada hukuman penjara. Ini dinyatakan oleh Dpasal 10 jo. 69 (1). Dalam pasal 10 hukuman kurungan disebut sub 3, setelah hukuman mati (sub 1) dan hukuman penjara (sub2), dan dalam pasal 69 (1) tercantum,

¹⁶ Lamintang dan Theo Lamintang, *Op Cit*, hal 54-55

bahwa “perbandingan beratnya hukuman utama yang tidak sejenis, ditentukan oleh susunan dalam pasal 10

Hukuman kurungan diancam terhadap delik yang tidak bersifat jahat, yakni pelanggaran dan kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Terhadap kejahatan berculpa itu, hukuman kurungan biasanya diancam alternatif dengan hukuman penjara dan terhadap pelanggaran dengan hukuman penjara dan terhadap pelanggaran dengan hukuman denda. Dalam buku ketiga KUHP hanyalah tercantum empat pelanggaran yang tidak diancam dengan hukuman lain dari pada hukuman kurungan (504, 505 , 506 dan 520), akan tetapi sepertiganya dari pelanggaran yang di susun di dalamnya hanyalah diancam dengan hukuman denda

Di samping hukuman kurungan, ada juga hukuman kurungan pengganti denda. Untuk membedakan kedua jenis hukuman kurungan itu, yang pertama dinamakan hukuman kurungan prinsipal dan yang kedua hukuman kurungan subsider. Si tersalah harus menjalankan hukuman kurungan subsider, jika ia tidak mampu atau tidak mau membayar denda yang dijatuhkan kepadanya atau jika sebagai hukuman tambahan sesuatu benda disita padahal barang itu tidak dibeslah dan tidak diserahkan olehnya (pasal 41)¹⁷

d. Pidana Denda

Menurut pasal 30 KUHP

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh lima sen
2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia di ganti dengan pidana kurungan
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan
4. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan

¹⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 60

Pidana denda merupakan bentuk pidana, tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Pada Mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Seperti telah dikemukakan di dalam bab I, pada zaman majapahit telah di kenal adanya pidana denda. Begitu pula pada pelbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia.

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda di jatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayar. Selain daripada itu denda tidaklah diperhitungkan sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban. Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara kasus demi kasus dengan putusan hakim, minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan (pasal 30 ayat 3 KUHP). Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal gabungan (*concursum*), residive dan delik jabatan menurut pasal 52 dan 52 bis (pasal 30 ayat 5 KUHP). Jangka waktu untuk membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan an dapat diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan grasi tidak menunda pembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara¹⁸

¹⁸ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, , hal 53-55

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan awalnya tidak dalam Undang-Undang No 1 tahun 1946 (KUHP). Pidana tutupan dikenal melalui Undang-Undang No 20 tahun 1946 yang menyebabkan pidana tutupan ditambahkan pada pasal 10 KUHP Pidana tutupan dijatuhkan kepada pelaku suatu kejahatan yang pada dasarnya diancam dengan pidana penjara, namun karena pelaku dalam melakukan kegiatan tersebut didorong oleh maksud yang patut dihormati, maka dalam mengadili orang seperti itu hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) UU No 20 Tahun 1946, sebagai berikut :

“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena didorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.” Tempat pelaksanaan pidana tutupan diatur pada Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1948. Dalam peraturan ini, terlihat rumah tutupan berbeda dengan lembaga permasyarakatan.

Karena rumah tutupan itu, keadaan dan fasilitas-fasilitasnya adalah lebih baik dari pada penjara. Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang di pidana tutupan harus lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut.¹⁹

5. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu :

Pencabutan hak –hak tertentu diatur didalam Pasal 35 KUHP antara lain:

Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab Undang-undang ini atau dalam Undang-undang ini atau dalam Undang-undang umum yang lain ialah:

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu

¹⁹ Adami Chazawi ,*Op Cit*, hal 42-43

2. Masuk balai tentara
3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang
4. Menjadi penasihat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri
5. Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri
6. Melakukan pekerjaan tertentu

Hakim tidak berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam Undang-undang umum ada di tunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu

Lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim (Pasal 38 KUHP)²⁰

b. Pidana perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu Pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana , (Pasal 39) KUHP yaitu:

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang di sebut dengan *instrumenta delictie*,misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya

Ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu ialah :

²⁰ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 112

1. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut dalam Pasal 39 KUHP itu saja
2. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja, dan tidak pada pelanggaran, kecuali pada beberapa tindak pidana pelanggaran, misalnya Pasal: 502,519,549 KUHP (jenis pelanggaran)
3. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang-barang milik terpidana saja. Kecuali ada beberapa ketentuan: (a) yang menyatakan secara tegas terhadap barang yang bukan milik terpidana (pasal 250 bis), maupun (b) tidak secara tegas menyebutkan terhadap, baik barang milik terpidana atau bukan (misalnya Pasal:275,205,519 KUHP)

c. Pidana pengumuman putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh UU, misalnya terdapat dalam pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405 KUHP. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP, dulu pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang sedemikian ini adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang maksud yang lain adalah memberitahukan kepada

masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dan kejahatan (tindak pidana).²¹

3. Tujuan Pidana

Pengertian pidana menurut *Sudarto* pidana adalah sinonim penghukuman yang berasal dari kata “hukum” sehingga dapat menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim

Berdasarkan pendapat *Sudarto* tersebut dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung, dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut²² pidana adalah sebagai tahap penetapan pidana dan tahap pemberian pidana²³. Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi). Berikut adalah teori-teorinya:

1. Teori *retributif*

Teori ini yang menjadi dasar hukuman dijatuhkan pidana adalah kejahatan itu sendiri, berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori retributif dalam tujuan pidana disandarkan pada alasan bahwa pidana merupakan

²¹ Adami Chazawi *Op Cit* hal 49-55

²² Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal 33

²³ Abdul Khair dan Mohammad Ekaputa, 2011, *Pidana*, USU press, Medan, hal 7

“morally justified” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya.

2. Teori *deterrence* (teori pencegahan)

Tujuan yang kedua dari pemidanaaan adalah “deterrence”. Terminologi “deterrence” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, di mana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan, tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan

3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya, tujuan pemidanaan dimaksudkan oleh aliran memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

4. Teori *social defence* (Teori perlindungan Masyarakat)

Sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif, tujuan teori ini mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatan²⁴

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Konsep-konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu:

²⁴ Marlina *Op Cit* hal. 41-70

1. Pidana bertujuan

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Berdasarkan tujuan pidana di atas perumusan konsep KUHP tidak sekadar mendalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidana dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang di kandung dalam huku adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Menurut Harkristuti mengatakan bahwa tujuan pidana dalam konsep KUHP nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensial, falsafah utilitarian memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pidana masih dipertahankan.²⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perikanan

1. Definisi Tindak Pidana Perikanan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang perikanan menyatakan bahwa perikanan adalah “ semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan

²⁵Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, ha192-193

Adapun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, meliputi (Pasal 1 ayat (16) S,D ayat (18) Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan): Surat Ijin usaha perikanan (SIUP), Surat izin penangkapan ikan, surat ijin kapal pengangkut ikan.²⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perikanan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan dan pembudidayaan ikan.

Adapun definisi tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan di ancam pidana, dimana perbuatan yang mengenai perikanan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) dan juga perbuatan yang pasif (tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum) di bidang perikanan sesuai dengan ketentuan Pasal 84-100 Undang-Undang No 31 Tahun 2004 jo Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan baik menggunakan bahan kimia, bahan peledak, bahan biologis, alat tangkap dilarang, kapal tidak memenuhi standar, melakukan pencemaran, merusak plasma nutfah, yang dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan di indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.²⁷

Tindak pidana dibidang perikanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (selanjutnya disingkat UU RI tentang perikanan) yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 86, Pasal 88, pasal 91 Pasal 92 dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100 B,

²⁶ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 37

²⁷ Gatot Supramono, 2011 *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 151

sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102.²⁸

2. Jenis –Jenis Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 hanya dua macam delik, yaitu :

- a. Delik kejahatan (*misdrifven*)
- b. Delik pelanggaran (*overtredingen*)

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. Tindak pidana dibidang perikanan yang termasuk dalam delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 Pasal 100 dan Pasal 100C.²⁹

Adapun tindak pidana perikanan mengenai *Illegal fishing* di perairan Indonesia yang umum terjadi yaitu:

- a. Penangkapan ikan tanpa izin
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

Unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

²⁸ Marheani Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 166-170

²⁹ Gatot Supratono *Op Cit*, hal. 153

1. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan.
2. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.
2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturinya:

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada.
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang.

3. Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.³⁰

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan

Unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana dibidang perikanan di atur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (UU No.31tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan (UU No. 45 Tahun 2009) adapun Unsur-unsur dibagi atas 2 yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif adalah sebagai berikut:

Unsur-Unsur Subyektif

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi.
2. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal.
3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan.
4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan, pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan.

Unsur-unsur Obyektif:

1. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan, dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standart yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat

³⁰ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 81-83

penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004.

3. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia
4. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan bendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik
5. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009.
6. Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009.
7. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009.
8. Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28A UU No. 45 tahun 2009.
9. Tidak memiliki surat persetujuan berlayar dan dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) UU No.45 Tahun 2009.

10. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
11. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
12. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004.
13. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004.
14. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
15. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia.
16. Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau kewilayah republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia³¹

C. Jenis–Jenis Alat Tangkap Yang Dapat Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan

1. Alat Tangkap Yang Diperbolehkan

Pasal 85 Undang-undang perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal

³¹ Aziz Syamsuddin, *Op cit* hal 38-40

pengelolaan perikanan dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), Tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan di perairan wilayah perikanan, dapat terjadi di laut, sungai maupun danau di kapal penangkap ikan. sebenarnya, beberapa alat tangkap ikan jika dioperasikan sesuai dengan semestinya tidak akan mengakibatkan kerusakan, seperti penggunaan alat-alat tangkap berikut:

1. *Muroami* adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dari jaring dan terdiri dari 2(dua) bagian sayap yang panjang, badan dan kantong jaring (cod end). Pemasangannya dengan cara menenngelamkan muroami yang dipasang menetap menggunakan jangkar. Pada setiap ujung bagian sayap serta di sisi atas kedua bagian sayap dan mulut jaring di pasang pelampung bertali panjang. Untuk menarik jaring ke arah belakang menggunakan sejumlah perahu/kapal yang diikatkan pada bagian badan dan kantong jaring
2. *Pukat udang* adalah jenis jaring berbentuk kantong dengan sasaran tangkapnya udang. Jaring dilengkapi sepasang (2 buah) papan pembuka mulut jaring (otter board) dan turtle excluder device/TED, tujuan utamanya untuk menangkap udang dan ikan dasar (demersal), yang dalam pengoperasiannya menyapu dasar perairan dan hanya boleh di tarik oleh satu kapal motor.
3. *Pukat ikan* atau fish net adalah jenis penangkap ikan berbentuk kantong bersayap yang dalam operasinya dilengkapi 2 (dua) papan pembuka mulut (otter board) , tujuan utamanya untuk menangkap ikan rairan pertengahan (mid water) dan ikan perairan dasar (demersal), yang dalam pengoperasiannya ditarik melayang di atas dasar hanya oleh 1 (satu) buah kapal bermotor.
4. *Pukat kantong* adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2(dua) bagian sayap, badan dan kantong jaring, bagian sayap pukat kantong (seina net) lebih panjang dari pada bagian sayap pukat tarik (trawl). Alat tangkap ini digunakan

untuk menangkap berbagai jenis ikan pelagis dan demersal, pukat kantong terdiri dari payang, dogol dan pukat pantai.

5. *Pukat cincin* atau jaring lingkar (purse seine) adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang atau trapesium, dilengkapi dengan tali kolr yang dilewatkan melalui cincin yang diikatkan pada bagian bawah jaring dapat dikuncupkan sehingga gerombolan ikan terkurung di dalam jaring.
6. *Jaring insang* adalah alat penangkakan ikan berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang, yang mempunyai ukuran mata jaring merata. Lembaran jaring dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada tali ris atas dan jumlah pemberat pada tali ris bawah. Ada beberapa gill atas dan sejumlah pemberat pada tali ris bawah. Ada beberapa gill net yang mempunyai penguat bawah (srampat/selvedge) terbuat dari saran sebagai pengganti pemberat. tinggi jaring insang permukaan 5-55 meter dan bentuk gill net empat persegi panjang atau trapesium terbalik, tinggi jaring insang pertengahan 5-10 meter dan bentuk gill net empat persegi panjang serta tinggi jaring insang dasar 1-3 meter dan bentuk gill net empat persegi panjang atau trapesium. Bentuk gill net tergantung dari panjang tali ris atas dan bawah.
7. *Jaring angkat* adalah alat penangkapan ikan berbentuk lembaran jaring persegi panjang atau buu sangkar yang direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan kerangka dari batang kayu atau bambu (bingkai kantong jaring) sehingga jaring angkat membentuk kantong
8. *Pancing* adalah alat pengangkapan ikan yang terdiri dari sejumlah utas tali dan sejumlah pancing. Setiap pancing menggunakan umpan atau tanpa umpan, baik umpan alami ataupun umpan buatan. Alat penangkapan ikan yang termasuk dalam klasifikasi pancing, yaitu rawai (long line) dan pancing.

9. *Perangkap* adalah alat penangkapan ikan berbagai bentuk yang terbuat dari jaring, bambu, kayu dan besi, yang dipasang secara tetap di dasar perairan atau secara portable (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu. Umumnya ikan demersal terperangkap atau tertangkap secara alami tanpa cara penangkapan khusus.
10. *Alat pengumpul rumput laut* adalah alat yang di gunakan untuk mengaambil dan mengumpulkan laut, terdiri dari pisau, sabit dan alat penggaruk. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan tangan dan pisau atau sabit sebagai alat pemotong dan alat penggaruk sebagi alat pengumupul rumput laut. Hasil potngan rumput laut dimasukkan ke dalam keranjang³²

2. Alat tangkap yang tidak diperbolehkan

Undang – undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo.Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 mengidentifikasi tindak pidana di bidang perikanan yang merupakan “kejahatan” sesuai pasal 103 sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia,bahan biologis,bahan peledak,alat dan cara yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan (pasal 84 ayat(1)).³³

Adapun Berdasarkan keputusan Menteri perikanan dan kelalutan Republik Indonesia Nomor 2/permen-KP/2015 alat tangkap yang dilarang adalah pukot hela dan pukot tarik, pasal 8 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang perikanan menjelaskan bahwa peledak, dan bahan kimia dilarang untuk digunakan sebagai alat penangkapan ikan, dan didalam penjelasan pasal 9 UU RI No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

³² Marlina dan Faisal Riza,2013, *Aspek Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofmedia, Medan, Hal, 30-34

³³ Nunung Mahmudah, *Op Cit*, Hlm 83

menjelaskan bahwa alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya pukat harimau, dan/atau kompresor.

1. *Pukat hela* jenis alat penangkapan ikan pukat hela (trwals) adalah alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. pengoperasian alat penangkapan ikan pukat hela (trwals) dilakukan dengan cara menghela pukat di sisi atau di belakang kapalyang sedang melaju. pengoperasiannya dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan plagis maupun ikan demersal termasuk udang dan crustacea lainnya tergantung jenis pukat hela yang digunakan
2. *Pukat tarik* jenis alat pengkapan ikan pukat tarik adalah kelompok penangkapan ikan berkantong, tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasian alat penangkapan ikan pukat tarik dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan plagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpakapal. pukat tarik kearah kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya. pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan plagis maupun ikan demersal tergantung jenis pukat tarik yang digunakan .³⁴

³⁴ Keputusan Menteri Perikanan dan kelautan Republik Indonesia Nomor 2/Permen- Kp/2015

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Ruang lingkup penelitian di maksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian agar tidak mengambang Ruang lingkup penelitian ini adalah Analisis Putusan Hakim dalam menjatuhkan peminadaan pelaku tindak pidana perikanan yang Memakai Alat-alat Yang Tidak Diperbolehkan dalam Putusan Nomor 19/Pid.sus PRK/2016/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang yuridis normatif yaitu berdasarkan pada hukum kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan kasus meliputi perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan maslah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Ratio Decidendi*, yaitu melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya *Ratio Decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans pada pokok perkara. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *Ratio Decidendinya* adalah penafsiran atau penghalus hukum melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Data Primer (*Primery law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peratuarn perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan sumber perundang-undangan,dan putusan hakim adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang no 45 tahun 2009 Tentang Perikanan
- b. Putusan Pengadilan no 19/Pid.Sus PRK/2016/PN,Mdn

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas

3. Data tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang di teliti.

E. Metode Penelitian

Adapun ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus PRK/2016/PN,Mdn

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis Putusan Nomor : 19/Pid.sus PRK/2016/PN.Mdn. dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literature yang berkaian dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana Hukum lalu mengumpulkannya menjadi suatu analisis.